



P U T U S A N
NOMOR: 12/Pdt/2014/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTHEN RANTE TANDUNG, SH, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal: Jl. Silas Papare, Lorong 1 No.8, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **PEMBANDING** semula Tergugat ;

LAWAN :

BERTHA TARUKSUGI, pekerjaan: Ibu rumah tangga, tempat tinggal: Jl. RE. Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Mochammad Fadli Fitri, SH. Advokat berkantor di Jl. Perintis Bumiwonorejo, Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2012, sebagai **TERBANDING** semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pdt/2014/PT. Jpr. Tanggal 12 Februari 2014 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- II. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pdt/2014/PT.Jpr. tanggal 21 Februari 2014 tentang Penetapan hari sidang pembacaan putusan ;
- III. Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 23 April 2013, Register Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Nbe, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Sungguminasa pada tanggal 28 Oktober 1969 Penggugat telah kawin sah dengan Tergugat ;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada butir 1 diatas, telah lahir dan dikaruniai 4 orang anak kandung yang kini telah dewasa, yaitu :

a. Asrie Rante Tandung, anak perempuan, lahir di Tanah Toraja pada tanggal 13 Juni 1970 ;

b. Poli N.Rante Tandung, anak laki-laki, lahir di Tanah Toraja, pada tanggal 24 Juli 1975 ;

c. Lily N.Rante Tandung, anak perempuan, lahir di Nabire, pada tanggal 17 Nopember 1977 ;

d. Marlina G.Rante Tandung, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 02 Juni 1970 ;

3. Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 06 Agustus 1999 Nomor: 08/Pdt.G/1999/PN.Nbe. dan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 474.2/01/2002 tanggal 15 Mei 2002. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada butir 1 telah putus karena perceraian ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 11/Pdt.G/2003/PN.Nbe. tanggal 30 September 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 10/PDT/2004/PT.JPR, tanggal 04 Juni 2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2439/K/PDT/2004, tanggal 24 Mei 2006, sebagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dibagi sesuai dictum pada putusan tersebut ;

5. Bahwa salah satu harta bersama/gono gini yang belum dibagi adalah sebidang tanah untuk perumahan berukuran $\pm 30 \text{ m} \times 40 \text{ m} = \pm 1.200 \text{ M}^2$ tanah mana terletak di Jalan R.E.Marthadinata, Tapioka Nabire, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang $\pm 30 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah/rumah yang kini ditempati oleh keluarga Marleyn Suila ;
- Sebelah Selatan, panjang ± 30 berbatasan dengan jalan R.E.Marthadinata ;
- Sebelah Timur, panjang $\pm 40 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah/perumahan Bank Papua Cabang Nabire yang kini ditempati keluarga Bahtiar.A. Marimbun ;
- Sebelah Barat, panjang \pm berbatasan dengan gang/jalan raya ;

Dan kini diatas tanah tersebut belum ada bangunan/rumah ;

6. Bahwa tanah harta bersama tersebut pada butir 5 diatas, telah terurai dalam posita gugatan dan pertimbangan putusan dari Majelis Hakim pada perkara perdata Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 11/Pdt.G/2003/PN.Nbe. tanggal 30 September 2003, karena posita gugatan Penggugat butir 5.e tidak didukung dengan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka posita gugatan tersebut harus dikesampingkan (putusan halaman 4 butir 5.e dan halaman 31 alinea 4 dari atas) ;

7. Bahwa tanah harta bersama tersebut pada butir 5 diatas diperoleh semasih dalam status suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada tahun 1987 sehingga 2002 tiap bulan Penggugat telah memperkerjakan dan membayar orang lain untuk membersihkan rumput dan kayu-kayu yang tumbuh diatas tanah harta bersama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harta bersama tersebut terhambat pengurusan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire karena ada pihak lain yang merasa tanah tersebut adalah tanah garapannya. Tapi sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak ada lain yang mengaku bahwa ia berhak atas tanah tersebut ;

9. Bahwa kini tanah harta bersama tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat dan sertifikatnya ada pada Tergugat ;

10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini belum dibagi ;

11. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka patut apabila Penggugat menggugat agar tanah harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing pihak memperoleh setengah bagian ;

12. Bahwa untuk dapatnya gugatan ini mempunyai kepastian hukum dikemudian hari dan pula agar harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat dan siapapun kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar tanah harta bersama tersebut pada posita butir 5 diatas, biaya dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan /posita gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili/memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dan Penggugat memohon dictum putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Bertha Taruk Sugi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa selama Penggugat Bertha Taruk Sugi dan Tergugat Marthen Rante Tandung, SH, dalam status suami istri telah diperoleh harta bersama yang hingga kini belum dibagi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang tanah berukuran $\pm 30 \text{ m} \times 40 \text{ m} = \pm 1.200 \text{ M}^2$ tanah mana terletak di Jalan R.E.Marthadinata, Tapioka Nabire, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang $\pm 30 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah/rumah yang kini ditempati oleh keluarga Marleyn Suila ;
- Sebelah Selatan, panjang ± 30 berbatasan dengan jalan R.E.Marthadinata ;
- Sebelah Timur, panjang $\pm 40 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah/perumahan Bank Papua Cabang Nabire yang kini ditempati keluarga Bahtiar.A. Marimbun ;
- Sebelah Barat, panjang \pm berbatasan dengan gang/jalan raya ;

3. Menyatakan, menetapkan bahwa tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada dictum butir 2 diatas, dibagi dan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) memperoleh setengah bagian ;

4. Menyatakan, menetapkan sah dan berharga sita Marital dalam perkara ini ;

5. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Tergugat

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Nbe. tanggal 16 Desember 2013, yang amar putusan lengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa selama Penggugat Bertha Taruk Sugi dan Tergugat Marthen Rante Tandung, SH, dalam status suami istri telah diperoleh harta bersama yang hingga kini belum dibagi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang tanah berukuran $\pm 30 \text{ m} \times 40 \text{ m} = \pm 1.200 \text{ M}^2$ tanah mana terletak di Jalan R.E.Marthadinata, Tapioka Nabire, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang $\pm 30 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah/rumah yang kini ditempati oleh keluarga Marleyn Suila ;
- Sebelah Selatan, panjang ± 30 berbatasan dengan jalan R.E.Marthadinata ;
- Sebelah Timur, panjang $\pm 40 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah/perumahan Bank Papua Cabang Nabire yang kini ditempati keluarga Bahtiar.A. Marimbun ;
- Sebelah Barat, panjang \pm berbatasan dengan gang/jalan raya ;

3. Menyatakan bahwa tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada dictum butir 2 diatas, dibagi dan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) memperoleh setengah bagian ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 30 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Nabire No. 25/Pdt.G/2013/PN.Nbe. tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 2 Januari 2014 ;

Membaca pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pemanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 27 Januari 2014, kepada merreka telah diberi kesempatan waktu yang cukup selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat telah memenuhi tenggang waktu, dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kuasa hukum Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: bahwa tidak ada hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan kembali pada pemeriksaan di tingkat banding ini. Selain daripada hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 25/Pdt.G/2013/ PN.Nbe. tanggal 12 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan a quo, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 25/Pdt.G/2013/ PN.Nbe. tanggal 16 Desember 2013 tersebut dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding ini, dan oleh karena itu putusan a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka diri Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 25/Pdt.G/2013/ PN.Nbe. tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Jumat, tanggal 21 Februari 2014** yang terdiri dari: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, SH, dan AHMAD SEMMA, SH, masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 24 Februari 2014**, oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

T t d.

1. DEWA PUTU WENTEN, SH.

T t d.

2. AHMAD SEMMA, SH.

Ketua Majelis,

T t d.

CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. <u>139.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan Resmi :

Jayapura, Februari 2014.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)